



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1338/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.545.726.286.084,00	
b.	Belanja Daerah	Rp.	<u>1.568.057.751.443,00</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(22.331.465.359,00)	
c.	Pembiayaan Daerah :			
	a. Penerimaan	Rp.	22.331.465.359,00	
	b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	22.331.465.359,00	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	100.284.726.198,00	
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.259.840.405.763,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.	185.601.154.123,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	29.102.825.600,00	
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	2.120.500.000,00	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	11.125.178.621,00	
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp.	57.936.221.977,00	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	548.453.481.763,00	
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	536.177.694.000,00	
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	175.209.230.000,00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp.	37.825.200.000,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	41.562.146.123,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	106.213.808.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	703.301.485.472,00
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	864.756.265.971,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	461.489.768.056,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	4.983.580.800,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	10.465.984.840,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	1.820.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	215.713.402.776,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	8.200.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	58.547.447.467,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	282.422.930.647,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	523.785.887.857,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	22.331.465.359,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	22.331.465.359,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 DESEMBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : (18 /2018)



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMGR 18 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	Pendapatan Daerah	1.545.726.286.084,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	100.284.726.198,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	29.102.825.600,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.120.500.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.125.178.621,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57.936.221.977,00
4.2.	Dana Perimbangan	1.259.840.405.763,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	548.453.481.763,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	536.177.694.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	175.209.230.000,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	185.601.154.123,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	37.825.200.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.562.146.123,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	106.213.808.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.545.726.286.084,00
5.	Belanja Daerah	1.563.057.751.443,00
5.1.	Belanja Tidak Langsung	703.301.485.472,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	461.489.768.056,00
5.1.3.	Belanja Subsidi	4.983.580.800,00
5.1.4.	Belanja Hibah	10.465.984.840,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.820.000.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	628.749.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	215.713.402.776,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000,00
5.2.	Belanja Langsung	864.756.265.971,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	58.547.447.467,00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	282.422.930.647,00
5.2.3.	Belanja Modal	523.785.887.857,00
	Jumlah Belanja	1.568.057.751.443,00
	Surplus/(Defisit)	(22.331.465.359,00)
6.	Pembiayaan Daerah	22.331.465.359,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	22.331.465.359,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.331.465.359,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22.331.465.359,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Neto	22.331.465.359,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	-



BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT

SARRIAL